

PEMBENTUKAN-TIM PENANGANAN-COVID 19  
2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 11/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VI/2020: 7 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR.

- ABSTRAK :
- bahwa menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan KPU, KPU Prov/KIP Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kab/Kota dan dalam rangka adaptasi pelaksanaan kinerja dengan tatanan normal baru (*new normal*) yang produktif dan aman, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kab Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Penanganan *COVID-19* Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 55/Kpts/Setjen/Tahun 2009.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Tim Penanganan *COVID-19* Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, Kewajiban Tim adalah Melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dengan menjalankan sistem kerja dalam tatanan Normal Baru (*New Normal*) dalam rangka pencegahan *Covid-19* di lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka pencegahan dan atau penanganan *Covid-19*, Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, Melaporkan secara berkala hasil kegiatan tim dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2020.
  - Lamp 3 Hlm.